

## ABSTRAK

**Rihani Pajriah.** *Praktik Pemberian Mahar Dengan Nilai Kemampuan Nafkah Calon Suami Pendekatan Sosiologi Hukum Pada Masyarakat di Kecamatan Alalak*, Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2024

**Kata Kunci:** Mahar, Nafkah, Nikah

Penulisan ini membahas mengenai praktik pemberian mahar berdasarkan kemampuan nafkah calon suami pada masyarakat di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, pendekatan sosiologi hukum Islam. Penulisan ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena masyarakat yang mengaitkan mahar dengan kemampuan nafkah calon suami, yang ditentukan dengan melihat penghasilan atau kemampuan nafkah calon suami perharinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami dilaksanakan dan bagaimana tinjauan sosiologis hukum islam terhadap praktik pemberian mahar pada masyarakat di Kecamatan Alalak

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan calon pengantin, kerabat, serta tokoh agama, dan didukung oleh kajian literatur. Penulisan dilakukan di Kecamatan Alalak dengan fokus pada pengaruh adat dan pemahaman masyarakat terhadap mahar dan nafkah. Selanjutnya data diolah dalam bentuk *editing* dan *matriks*.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa dalam praktik ini menciptakan persepsi bahwa mahar serupa dengan nafkah sehingga berimbas kepada nilai mahar yang dijadikan sebagai jumlah nafkah minimal yang harus diberikan oleh suami. Padahal, dalam Islam, mahar adalah hak penuh istri yang diberikan saat akad nikah sebagai tanda keseriusan suami, sedangkan nafkah adalah kewajiban suami yang diberikan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Adanya keyakinan seperti ini ditakutkan akan memunculkan kemudharatan dalam hubungan pernikahan nanti, karena memposisikan suami istri dalam ketidak pastian (untung rugi) dalam penerimaan dan pemberian nafkah setelah menikah. Hal ini tidak sesuai dengan konsep *maslahah mursalah* sehingga kebiasaan ini termasuk dalam *urf fasid*. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan perlunya edukasi mengenai perbedaan antara mahar dan nafkah, baik dari segi waktu, jumlah, maupun konteks pemberiannya. Penulisan ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut membutuhkan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip Islam, dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat.